



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AMIR MAHMUD Bin Alm. MAHMUD;
Tempat lahir : Babah Krueng;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/03 Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Blang Panyang Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tamat);
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Skm tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Skm tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-01/NARA/Eoh/01/2021 serta telah pula diserahkan salinannya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR MAHMUD Bin Alm. MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta telah diberikannya uang ganti rugi kepada Saksi korban atas kerugian yang dialaminya;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk tunggal dengan NO.REG.PERK: PDM-01/NARA/Eoh/01/2021 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AMIR MAHMUD Bin Alm. MAHMUD, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November pada Tahun 2020 bertempat di Desa Aluele Mameh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BL 356 VB Nomor mesin MC47881 Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ013895 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Korban FAISAL Bin Alm. SYARIFUDDIN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa menelpon saksi Korban FAISAL Bin Alm. SYARIFUDDIN untuk menanyakan perihal mobil rental pada saksi Korban, dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Korban "Sal ada mobil untuk abang pakai selama 3 (tiga) hari" dan saksi Korban menjawab "mobil ada bang, tapi kurang bagus, coba abang kesini dulu abang lihat mobilnya". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekirapukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi Korban di Desa Aluele Mameh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya, dan setiba Terdakwa di rumah saksi Korban Terdakwa melihat saksi Korban sedang mencuci mobil dan Terdakwa langsung menemui saksi Korban dan Terdakwa menanyakan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Skm



kepada saksi Korban “Sal dimana mobil yang bias abang pakai?” dan saksi Korban menjawab “ada yang ini bang mobilnya, coba abang tes dulu”. Dan selanjutnya Terdakwa langsung mencoba membawa mobil yang diberikan oleh saksi Korban yaitu 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 356 VB Nomor mesin MC47881 Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ013895, dan setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada saksi Korban “Sal abang pakai dulu mobil ini selama tiga hari” dan saksi Korban menjawab “boleh bang” dan kemudian Terdakwa langsung membayar uang sewa rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari pada saksi Korban sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa langsung membawa pulang mobil Daihatsu Xenia milik saksi Korban tersebut. Kemudian setelah tiga hari masa sewa/rental mobil tersebut tersebut Terdakwa menghubungi saksi Korban untuk bertemu dan setelah itu Terdakwa menemui saksi Korban kerumahnya di Desa Ujong Pasi Kec. Kuala Kab. Nagan Raya. Setiba Terdakwa di rumah saksi Korban terdakwa meminta kepada saksi Korban untuk merental mobilnya tersebut per bulan, dan setelah saksi korban menyetujui permintaan terdakwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2020 Terdakwa pergi ke Bireun dengan tujuan untuk menukar mobil milik saksi korban dengan Narkotika jenis sabu pada Sdr. TEUNGKU MIN. dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. TEUNGKU MIN, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari Sdr. TEUNGKU MIN dan Terdakwa juga memberikan mobil serta STNK dan BPKB palsu kepada Sdr. TEUNGKU MIN dan setelah berhasil menukar Mobil tersebut dengan Narkotika Jenis Sabu Terdakwa pun langsung pulang ke Nagan Raya;

- Bahwa kemudian setelah satu bulan masa sewa/rental Mobil tersebut Saksi korban menghubungi Terdakwa untuk meminta mobil miliknya dan agar terdakwa melunasi uang rental yang belum dibayarkan oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membohongi korban dengan mengatakan kepada Saksi korban bahwa mobil milik korban sudah di ambil oleh Sdr. EDI orang SIGLI, karna terdakwa ada hutang dengan saudara EDI tersebut dan terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil dan melunasi uang rental yang belum dibayar lunas pada bulan Mei 2020. Mendengar hal tersebut saksi korban menyetujuinya namun korban meminta untuk dibuatkan surat Perjanjian. Dan kemudian pada tanggal 04 Mei korban dan Terdakwa membuat surat Perjanjian yang isinya Terdakwa akan mengembalikan mobil Saksi korban dan melunasi uang sewa/rental pada tanggal 22 Mei 2020.



Kemudian pada tanggal 22 Mei 2020 istri Terdakwa yaitu saudari NURHABIBI dating menemui saksi korban untuk membuat surat Perjanjian lain yang isinya pada tanggal 02 Juni 2020 terdakwa akan mengembalikan mobil dan membayar sisa uang rental. Namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 356 VB Nomor mesin MC47881 Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ013895 milik Saksi korban. Hingga akhirnya pada tanggal 13 Juli 2020 saksi korban melaporkan Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ke Polres Nagan Raya. Dan kemudian pada hari Senin tanggal 07 September 2020 terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya di Desa Babah Dua Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya karena diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FAISAL Bin Alm. SYARIFUDDIN mengalami kerugian± Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) karena sampai saat ini 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 356 VB Nomor mesin MC47881 Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ013895 milik Saksi korban tidak diketahui keberadaannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI FAISAL Bin Alm. SYARIFUDDIN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi merupakan saksi korban dari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan terhadap mobil milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa menelpon Saksi untuk menanyakan mobil yang bisa dirental pada Saksi untuk dipakai selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa tujuan Terdakwa merental mobil Saksi untuk mengunjungi keluarganya di Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar Pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Saksi di Desa Aluele Mameh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya untuk tujuan mengambil mobil milik Saksi yang akan dirental Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung membawa mobil yang diberikan oleh Saksi yaitu 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 356 VB Nomor mesin MC47881 Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ013895;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung membayar uang sewa rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari pada Saksi sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa langsung membawa pulang mobil Daihatsu Xenia milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menyetujui kesepakatan rental tersebut dan juga ada dibuat kwitansi serta perjanjian rental;
- Kemudian setelah selesainya tiga hari masa sewa/rental mobil tersebut tersebut Terdakwa menghubungi Saksi untuk bertemu dan setelah itu Terdakwa menemui Saksi kerumahnya di Desa Ujong Pasi Kec. Kuala Kab. Nagan Raya;
- Bahwa setiba Terdakwa dirumah Saksi Terdakwa meminta kepada Saksi untuk merental mobilnya tersebut perbulan dan Saksi menyetujui permintaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membayar uang rental kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pernah membayar lagi kepada Saksi;
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) bulan masa sewa/rental Mobil tersebut Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta mobil miliknya dan agar terdakwa melunasi uang rental yang belum dibayarkan oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi bahwa mobil milik Saksi tersebut sudah di ambil oleh Sdr. EDI orang SIGLI;
- Bahwa alasan mobil tersebut diambil karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. EDI;
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil dan melunasi uang rental yang belum dibayar lunas pada bulan Mei 2020 dan mendengar hal tersebut Saksi menyetujuinya namun Saksi juga meminta untuk dibuatkan surat Perjanjian;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2020 antara Saksi dan Terdakwa yang diwakili istri Terdakwa yakni Sdri. NURHABIBI membuat surat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian yang isinya Terdakwa akan mengembalikan mobil Saksi yang dirental dan melunasi sisa uang sewa/rental;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 356 VB Nomor mesin MC47881 Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ013895 milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual mobil tersebut kepada Terdakwa dan hanya merentalkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual mobil tersebut ataupun memberikannya kepada orang lain;
- Bahwa dulunya Terdakwa memang sering merental mobil Saksi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 356 VB Nomor mesin MC47881 Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ013895 adalah milik Saksi dan ada surat kepemilikannya atas nama Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pergantian uang ganti rugi telah dibayar oleh teman dari Terdakwa sebagaimana yang ditegaskan Terdakwa;
- Bahwa surat perjanjian perdamaian tertanggal 17 Januari 2021 yang ditunjukan Saksi NURHABIBI merupakan perdamaian antara Saksi dengan orang yang mengambil mobil Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa surat perjanjian tersebut bukan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menerima ganti rugi dari orang bireun yang mengambil mobil Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari keseluruhan perjanjian ganti rugi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa memang Saksi pernah menandatangani surat perdamaian akan tetapi tidak membaca isinya serta tidak diberikan salinannya akan tetapi bukan perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa memang pernah dibuat surat pernyataan antara Saksi dengan Terdakwa pada tahun 2020;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik Saksi FAISAL dan membayar kekurangan uang rental maka Saksi FAISAL melaporkan kepada pihak kepolisian;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI JAMALUL ADE Bin LAILI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan terhadap mobil milik Saksi FAISAL;
- Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi FAISAL;
- Bahwa Saksi kebetulan sedang berada dirumah Saksi FAISAL pada waktu Terdakwa mengambil mobil rental;
- Bahwa hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar Pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Saksi FAISAL di Desa Aluele Mameh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya untuk tujuan mengambil mobil milik Saksi yang akan dirental Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memberikan uang kesepakatan rental mobil sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa memang benar yang dihadirkan dipersidangan melalui teleconference adalah benar orang yang merental mobil milik Saksi FAISAL;
- Bahwa mobil milik FAISAL yang dirental Terdakwa sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI NURHABIBI Binti Alm. Tgk. UBIT MAHYUDIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga akan tetapi tidak mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa Saksi merupakan istri yang sah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan terhadap mobil milik Saksi FAISAL;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya Terdakwa merental mobil Saksi FAISAL;
- Bahwa pada tanggal yang lupa akan tetapi tahun 2020 Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 warna Hitam kerumahnya;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa diketahui mobil tersebut adalah mobil rentalan dari pemiliknya yang bernama Saksi FAISAL;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dirental biaya rental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak tahu berapa hari mobil tersebut dirental;
- Bahwa setelah habis masa rental Terdakwa pulang kerumah sedangkan mobil yang dirental ikut dibawa;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan mobil yang dirental dari Saksi FAISAL dan Terdakwa menyatakan mobil tersebut dikasih kepada kawan di Lhoksmawe dan nanti akan dikembalikan;
- Bahwa selang 1 (satu) bulan kemudian Saksi FAISAL menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan mobil miliknya tersebut karena belum dikembalikan hal ini diketahui dari komunikasi telpon Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita bahwa mobil Saksi FAISAL telah diganti rugi oleh teman Terdakwa yang berada di Lhoksmawe;
- Bahwa selanjutnya Saksi menegaskan agar Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap mobil milik Saksi FAISAL tersebut;
- Bahwa telah ada perjanjian perdamaian antara orang Lhoksmawe dengan Saksi FAISAL yang dibuat dalam bentuk tertulis;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa merental mobil tersebut akan tetapi memang suaminya tersebut hobi jalan-jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa merental mobil milik Saksi FAISAL;
- Bahwa surat perjanjian perdamaian tertanggal 17 Januari 2021;
- Bahwa sebelumnya ada surat perjanjian pada tahun 2020 yang isinya bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil milik Terdakwa serta membayar sisa uang rental yang belum dibayar Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan foto mobil dalam berkas perkara yang dibawa ke rumah oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil milik Saksi FAISAL dibawa ke Lhoksmawe;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap pada hari Senin tanggal 07 September 2020 di Desa Babah Dua Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya, dan Terdakwa di tangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan yang tidak ingat akan tetapi tahun 2020 Terdakwa pergi kerumah Saksi FAISAL di Desa Aluele Mameh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya untuk merental/ menyewa mobil milik Saksi FAISAL;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa mobil yang diberikan oleh Saksi FAISAL yaitu 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 warna Hitam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membayar uang sewa rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari kepada Saksi FAISAL sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Bireun dengan menggunakan mobil yang disewa dari Saksi FAISAL;
- Bahwa sesampainya di Bireun, Terdakwa bertemu dengan temannya kemudian mobil tersebut diambil;
- Bahwa alasan teman Terdakwa mengambil mobil tersebut karena Terdakwa ada hutang uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa memperbolehkan orang tersebut mengambil mobil FAISAL dengan catatan harus bertanggung jawab jika terjadi apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi FAISAL untuk menyerahkan mobil yang dirental kepada temannya yang di Bireun;
- Bahwa setelah mobil rental diambil, Terdakwa tidak pernah memberitahunya kepada Saksi FAISAL;
- Bahwa Terdakwa pernah di telpon oleh Saksi FAISAL agar mengembalikan mobil yang dirental/disewa serta membayar kekurangan uang rental;
- Bahwa ada pernah dibuat surat pernyataan antara Terdakwa dan Saksi FAISAL;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan/A De Charge namun Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini dikarenakan dipakai dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum ataupun Para Terdakwa telah cukup atau tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang didengarkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 di Desa Babah Dua Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya dalam perkara lain;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa menelpon Saksi FAISAL untuk menanyakan mobil yang bisa dirental selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar Pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Saksi FAISAL di Desa Aluele Mameh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya untuk mengambil mobil milik Saksi FAISAL yang akan dirental Terdakwa dan kebetulan pada saat itu ada Saksi JAMALUL ADE Bin LAILI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membayar uang sewa rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari pada Saksi sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) serta kesepakatan rental tersebut dan juga ada dibuat kwitansi serta perjanjian rental;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa mobil yang diberikan oleh Saksi FAISAL yaitu 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 356 VB Nomor mesin MC47881 Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ013895;
- Kemudian setelah selesainya 3 (tiga) hari masa sewa/rental mobil tersebut tersebut Terdakwa menghubungi Saksi FAISAL untuk bertemu dan setelah itu Terdakwa menemui Saksi FAISAL kerumahnya di Desa Ujong Pasi Kec. Kuala Kab. Nagan Raya dan setiba Terdakwa dirumah Saksi FAISAL Terdakwa meminta kepada Saksi FAISAL untuk merental mobilnya tersebut perbulan dan Saksi menyetujui permintaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membayar uang rental kepada Saksi FAISAL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer dan selanjutnya Terdakwa tidak pernah membayar lagi kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya mobil rental milik FAISAL dibawa kerumah Terdakwa dan beberapa jam kemudian dibawa Terdakwa pergi ke Bireun;
- Bahwa sesampainya di Bireun, Terdakwa bertemu dengan temannya kemudian mobil tersebut diambil dengan alasan karena Terdakwa ada hutang uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi FAISAL , Terdakwa memperbolehkan temannya tersebut mengambil mobil Saksi FAISAL dengan catatan harus bertanggung jawab jika terjadi apa-apa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil rental diambil, Terdakwa tidak pernah memberitahukannya kepada Saksi FAISAL;
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) bulan masa sewa/rental Mobil tersebut Saksi FAISAL menghubungi Terdakwa untuk meminta mobil miliknya dan agar terdakwa melunasi uang rental yang belum dibayarkan oleh Terdakwa
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil dan melunasi uang rental yang belum dibayar lunas pada bulan Mei 2020 dan mendengar hal tersebut Saksi FAISAL menyetujuinya namun Saksi FAISAL juga meminta untuk dibuatkan surat Perjanjian;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2020 antara Saksi FAISAL dan Terdakwa yang diwakili istri Terdakwa yakni Saksi NURHABIBI membuat surat Perjanjian yang isinya Terdakwa akan mengembalikan mobil Saksi FAISAL yang dirental dan melunasi sisa uang sewa/rental;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 356 VB Nomor mesin MC47881 Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ013895 milik Saksi FAISAL;
- Bahwa Saksi FAISAL tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memberikannya kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 356 VB Nomor mesin MC47881 Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ013895 adalah milik Saksi FAISAL dan ada surat kepemilikannya atas nama Saksi FAISAL;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi FAISAL mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dikarenakan Terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik Saksi FAISAL dan membayar kekurangan uang rental maka Saksi FAISAL melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa surat perjanjian perdamaian tertanggal 17 Januari 2021 merupakan surat perdamaian antara Saksi FAISAL dengan orang yang mengambil mobil Saksi dari Terdakwa dan bukanlah perdamaian antara Saksi FAISAL dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi FAISAL sudah menerima ganti rugi dari orang bireun yang mengambil mobil Saksi FAISAL sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari keseluruhan perjanjian ganti rugi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini mobil milik Saksi FAISAL belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi FAISAL untuk menyerahkan mobil yang dirental kepada temannya yang di Bireun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas Terdakwa, keterangan Para Saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut adalah Terdakwa AMIR MAHMUD Bin Alm. MAHMUD serta bukanlah orang lain sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa AMIR MAHMUD Bin Alm. MAHMUD yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AMIR MAHMUD Bin Alm. MAHMU dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan di mana Terdakwa sungguh menyadari akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, 2016. Hlm 597);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah menurut Memori van Toelichting Pasal 362 menyatakan "barang" haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa unsur ini terkait dengan hal status kepemilikan barang atau siapa yang mempunyai hak terhadap barang tersebut. Adapun pengertian dari 'yang seluruhnya' berarti orang lainlah yang mempunyai hak atas barang dan pengertian sebagian kepunyaan berarti atas barang tersebut terdapat sebgian hak dari pelaku dan ada hak orang lain juga diatas barang tersebut dan hak tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan cara-cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa menelpon Saksi FAISAL untuk menanyakan mobil yang bisa dirental selama 3 (tiga) hari dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar Pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi FAISAL di Desa Aluele Mameh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya untuk mengambil mobil milik Saksi FAISAL yang akan dirental Terdakwa dan kebetulan pada saat itu ada Saksi JAMALUL ADE Bin LAILI;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa membayar uang sewa rental mobil selama 3 (tiga) hari pada Saksi sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) atas kesepakatan rental tersebut dan juga ada dibuat kwitansi serta perjanjian rental kemudian Terdakwa membawa mobil yang diberikan oleh Saksi FAISAL yaitu 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 warna Hitam



dengan Nomor Polisi BL 356 VB Nomor mesin MC47881 Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ013895;

Menimbang, bahwa selanjutnya mobil rental milik FAISAL dibawa kerumah Terdakwa dan beberapa jam kemudian dibawa Terdakwa pergi ke Bireun;

Menimbang, bahwa setelah berakhirnya 3 (tiga) hari masa sewa/rental mobil tersebut tersebut Terdakwa menghubungi Saksi FAISAL untuk bertemu dan setelah itu Terdakwa menemui Saksi FAISAL kerumahnya di Desa Ujong Pasi Kec. Kuala Kab. Nagan Raya dan setiba Terdakwa di rumah Saksi FAISAL Terdakwa meminta kepada Saksi FAISAL untuk merental lagi mobilnya tersebut perbulan dan Saksi menyetujui permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 356 VB Nomor mesin MC47881 Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ013895 yang dirental Terdakwa adalah milik Saksi FAISAL dan ada surat kepemilikannya atas nama Saksi FAISAL;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3 Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum/wederrechtelijk menurut Profesor Noyon memberikan arti sebagai “*instrijd met eens anders subjectief rech*” atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentukan peraturan perundang-undang. (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.85);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa merental/ menyewa (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 356 VB Nomor mesin MC47881 Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ013895 milik Saksi FAISAL selama 3 (tiga) hari dan selanjutnya memperpanjang masa sewa selama 1 (satu) bulan dengan pembayaran sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mobil rental milik FAISAL dibawa kerumah Terdakwa dan beberapa jam kemudian dibawa Terdakwa pergi ke Bireun kemudian sesampainya di Bireun, Terdakwa bertemu dengan temannya lalu mobil tersebut diambil dengan alasan karena Terdakwa ada hutang uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli sabu;



Menimbang, Bahwa kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi FAISAL, Terdakwa memperbolehkan temannya di Bireun tersebut mengambil mobil Saksi FAISAL dengan catatan harus bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dan setelah mobil rental diambil, Terdakwa tidak pernah memberitahukannya kepada Saksi FAISAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah membayar lagi kepada Saksi atas biaya rental mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah 1 (satu) bulan masa sewa/rental Mobil tersebut Saksi FAISAL menghubungi Terdakwa untuk meminta mobil miliknya dan agar Terdakwa melunasi uang rental yang belum dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil dan melunasi uang rental yang belum dibayar lunas pada bulan Mei 2020 dan mendengar hal tersebut Saksi FAISAL menyetujuinya namun Saksi FAISAL juga meminta untuk dibuatkan surat Perjanjian;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2020 antara Saksi FAISAL dan Terdakwa yang diwakili istri Terdakwa yakni Saksi NURHABIBI membuat surat Perjanjian yang isinya Terdakwa akan mengembalikan mobil Saksi FAISAL yang dirental dan melunasi sisa uang sewa/rental;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 356 VB Nomor mesin MC47881 Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ013895 milik Saksi FAISAL;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi FAISAL mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik Saksi FAISAL dan membayar kekurangan uang rental maka Saksi FAISAL melaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini antara Terdakwa dan Saksi FAISAL belum ada dibuat kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut adanya peristiwa Terdakwa yang merental mobil milik Saksi FAISAL akan tetapi ketika mobil rental tersebut dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa memberikan mobil rental tersebut kepada temannya di Bireun untuk menutupi hutang Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari Saksi FAISAL serta tidak termuat dalam perjanjian sewa/rental sehingga sampai saat



ini mobil yang dirental belum dikembalikan kepada Saksi FAISAL, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4 Yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa penyerahan barang yang berada dalam kekuasaan Terdakwa dilakukan bukan dengan suatu cara yang dilarang atau bertentangan dengan hukum dan secara sadar, tanpa paksaan dan tanpa ancaman kepada pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa merental/ menyewa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 356 VB Nomor mesin MC47881 Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ013895 milik Saksi FAISAL selama 3 (tiga) hari dan selanjutnya memperpanjang masa sewa selama 1 (satu) bulan dengan pembayaran sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atas kesepakatan rental tersebut Saksi FAISAL menyetujuinya sehingga menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa sesuai dengan perjanjian rental/sewa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 356 VB Nomor mesin MC47881 Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ013895 milik Saksi FAISAL dilakukan atas dasar perjanjian sewa/rental mobil merupakan bukanlah suatu cara yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dipidana serta dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar, penghapus dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain baik secara materiil maupun imateriil khususnya dimasa pandemi covid-19 yang mana keadaan ekonomi sedang susah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta jujur dan berterus terang selama dalam proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Teman Terdakwa sebagai orang yang Terdakwa gadaikan mobil Saksi korban padanya telah membayar uang ganti rugi kepada Saksi FAISAL sebesar Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah) dari total ganti kerugian yang diperjanjikan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara senilai yang akan dijatuhi kemudian sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat yang lain dalam mewujudkan keamanan serta ketertiban masyarakat dan melindungi setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan masyarakat secara legal khususnya dimasa pandemi covid-19 di wilayah Kabupaten Nagan Raya Khususnya ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR MAHMUD Bin Alm. MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Rosnainah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Feriyanto, S.H. . Zalyoes Yoga Permadya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Yogi Yoranda, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Suka Makmue dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feriyanto, S.H.,

Rosnainah, S.H., M.H.,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Almusaddaq,S.H.,